

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 69 TAHUN 2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota June to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KP U - Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini :

UU Nomor 14 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 4 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015;

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015;
Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015;
Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 15/Kpts/KPUKab-011. 329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 1.760.647 Orang, terdiri atas 887.723 Laki-laki dan 872.924 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Model A.3.3-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 4.091 TPS.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- CATATAN**
- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2015.
 - lampiran 2 halaman